



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

KIRNIYATI, Lahir di Pemalang, tanggal, 16 Mei 1977, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Temuireng Rt. 33, Rw.05, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 147/Pen./Pdt.P/2021/PN Pml. tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 147/Pen.Pdt.P/2021/PN Pml tanggal 05 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 05 Juli 2021 dibawah Register No 147/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan MOH. ALIBUDIHARJO pada tanggal 19 September 2003 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 1139/158/IX/ 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniani 2 (dua) orang anak, diantaranya kami beri nama ALMIRA KHANSA AS ZAHRA lahir pada tanggal 01 September 2013 dari Orang Tua MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor.332710.410913.0001 ;
3. Bahwa Pemohon membuat Akta Kelahiran anak (ALMIRA KHANSA AS ZAHRA) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon dengan Orang Tua bernama MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI ;
4. Bahwa karena kurang telitinya Pemohon, nama Orang Tua di dalam Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan dimana tertulis

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor.147/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI sedangkan nama orang tua sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI ;

5. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua di akta kelahiran anak pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Pematang

6. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua / Hakim yang memeriksa permohonan ini, turut saya lampirkan bukti-bukti permohonan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP pemohon NIK 3327105605770101 tertanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang ;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon no 3327100905190004 tertanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang ;
- c. Foto copy Akta Kelahiran anak pemohon nomor 332710.410913.0001 atas nama ALMIRA KHANSA AS ZAHRA lahir di Pematang pada tanggal 01 September 2013 dari pasangan suami istri bernama MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang.
- d. Foto copy Surat Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Nomor 1139/158/IX/2003 tanggal 19 September 2003 ;
- e. Foto copy Surat Kenal Lahir dari Desa Temuireng nomor : 474.1/025/VI /2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Temuireng.
- f. Foto copy Ijazah terakhir No : 421.1/04/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Taman Kanak – kanak (TK) Handayani 04 Petarukan ;

Jika masih diperlukan bukti lain, Pemohon bersedia melengkapinya ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pematang untuk berkenan memeriksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Orang Tua didalam akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pematang atas nama ALMIRA KHANSA AS ZAHRA lahir pada tanggal 01 September

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor.147/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dari orang tua bernama MUHAMAD ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ALMIRA KHANSA AS ZAHRA lahir pada tanggal 01 September 2013 dari orang tua bernama MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama orang tua pada akta kelahiran anak tersebut kepada dinas dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonn ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Kirniyati) (diberi tanda P-1) ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama kirniyati (diberi tanda P-2) ;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALMIRA KHANSA AS ZAHRA (diberi tanda P-3) ;
4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama ALMIRA KHANSA AS ZAHRA (diberi tanda P-4)
5. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (SKTB TK) Handayani 04 Petarukan di Temuireng, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, yang ditanda tangani oleh Kepala Taman Kanak kanak TK Handayani 04 Petarukan, Kab. Pemalang atas nama ALMIRA KHANSA AS ZAHRA (diberi tanda P-5) ;
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah antara MOH. ALI BUDIHARJO dengan KIRNIYATI (diberi tanda P-6) ;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor.147/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUBECHAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MOH. ALIBUDIHARJO pada tanggal 19 September 2003 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor1139/158/IX/ 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniani 2 (dua) orang anak, diantaranya kami beri nama ALMIRA KHANSA AS ZAHRA lahir pada tanggal 01 September 2013 dari Orang Tua MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor.332710.410913.0001 ;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kelahiran anak (ALMIRA KHANSA AS ZAHRA) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon dengan Orang Tua bernama MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI ;
- Bahwa karena kurang telitinya Pemohon, nama Orang Tua di dalam Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan dimana tertulis MUHAMAD ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI sedangkan nama orang tua sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI ;
- Bahwa untuk perbaikan nama orang tua di akta kelahiran anak pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SUPARTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MOH. ALIBUDIHARJO pada tanggal 19 September 2003 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor1139/158/IX/ 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniani 2 (dua) orang anak, diantaranya kami beri nama ALMIRA KHANSA AS ZAHRA lahir pada tanggal 01 September 2013 dari Orang Tua MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor.332710.410913.0001 ;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kelahiran anak (ALMIRA KHANSA AS ZAHRA) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon dengan Orang Tua bernama MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor.147/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kurang telitinya Pemohon, nama Orang Tua di dalam Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan dimana tertulis MUHAMAD ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI sedangkan nama orang tua sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI ;
- Bahwa untuk perbaikan nama orang tua di akta kelahiran anak pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Pemalang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama Ayah anak Pemohon di akte kelahiran anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Ayah anak Pemohon di akte kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Subechan dan saksi Suparto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat di Desa Temuireng Rt. 33, Rw.05, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nama Ayah anak Pemohon tertulis, MUHAMAD ALI BUDIHARJO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOH. ALI BUDIHARJO ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor.147/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa nama Ayah anak Pemohon di akte kelahiran anak Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di dalam Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Taman Belajar Taman Kanak Kanak (SKTB TK) dan Kutipan Akta Nikah demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa nama Ayah anak Pemohon di akte kelahiran anak Pemohon yang benar MOH. ALI BUDIHARJO, bukan MUHAMAD ALI BUDIHARJO sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan nama Ayah anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon, yaitu tertulis MUHAMAD ALI BUDIHARJO, karena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pematang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama Ayah anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Orang Tua didalam akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pematang atas nama ALMIRA KHANSA AS ZAHRA lahir pada tanggal 01 September 2013 dari orang tua bernama MUHAMAD ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ALMIRA KHANSA AS ZAHRA lahir pada tanggal 01 September 2013 dari orang tua bernama MOH. ALI BUDIHARJO dan KIRNIYATI ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor.147/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama orang tua pada akta kelahiran anak tersebut kepada dinas dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh SYAEFUL IMAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI AMDIYAH, S.H.

SYAEFUL IMAM, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. PNPB Panggilan : Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp.10.000,-

J u m l a h

Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

Catatan :

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 13 Juli 2021 Nomor 147/Pdt.P/2021/PN.Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal, 13 Juli 2021.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, S.H.,M.H.
NIP. 19670423.198603.1.001

Perincian biaya :

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Salinan Putusan	<u>Rp. 4.000,-</u>
Jumlah	Rp. 24.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor.147/Pdt.P /2021/PN.Pml.